

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/ peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat pembangunan, diperlukan kebijakan Pengarusutamaan Gender melalui strategi pengintegrasian gender, perencanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3227);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah proses analisis data gender suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

14. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki laki.
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
18. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya masing masing.
19. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG di daerah bertujuan :

- a. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;

- b. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. Mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan;
- b. pemberdayaan;
- c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pendanaan; dan
- f. pembinaan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Dalam hal perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui analisis gender.

- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain.
- (3) Analisis gender terhadap Renja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (5) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar Perangkat Daerah yang membidangi PUG dalam menyusun Kerangka Acuan Kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi PUG.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah dan dapat dilimpahkan kepada Wakil Walikota.
- (2) Dalam hal pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi PUG sebagai Penggerak (tim driver) yang terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi:
 - Urusan perencanaan pembangunan daerah;
 - Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - Inspektorat;
 - Urusan keuangan;
 - Bagian pada Sekretariat Daerah yang menangani bidang organisasi.

Pasal 7

- (1) Dalam hal upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Organisasi Perangkat daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG daerah.
- (4) Pembentukan Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
 - a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada Camat dan Lurah;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah;
 - c. Menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - d. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. Bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
 - g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
 - h. Menyusun profil gender Daerah;
 - i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing masing Perangkat Daerah;
 - j. Menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
 - k. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point dimasing masing Perangkat Daerah.
- (2) Focal Point OPD bertugas membantu Pokja PUG daerah dalam melakukan pelatihan, pembinaan, dan perencanaan anggaran yang responsif gender.
- (3) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (j), memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang perundangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di daerah.

Pasal 9

Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran Focal Point pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya; dan
- b. Wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Penetapan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau program.

- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertugas:

- a. Mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing masing Perangkat Daerah.

Pasal 12

Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berfungsi:

- a. Memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian;
- b. Mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara PUG tentang penyampaian informasi PUG;
- c. Membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh Ketua, Sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian;
- d. Menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substansif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah secara relevan.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan PUG untuk melakukan pemberdayaan perempuan.

- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Kualitas hidup perempuan;
 - b. Perlindungan perempuan;
 - c. Kualitas keluarga; dan
 - d. Sistem data gender.

Pasal 14

Kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah; dan
- b. Pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi.

Pasal 15

Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak;
- b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi; dan
- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan

Pasal 16

Bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, antara lain :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; dan/atau
- d. Kekerasan lainnya.

Pasal 17

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan perbuatan yang rasa sakit disertai cedera, luka, atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 18

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis.

Pasal 19

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:

- a. Perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. Pemaksaan hubungan seksual;
- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 20

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, merupakan ancaman kekerasan meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Pasal 21

Kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak;
- b. Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender; dan
- c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam.

Pasal 22

Sistem data gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diperlukan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data.

BAB VI
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Focal point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota.
- (3) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :
 - a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Sasaran kegiatan;
 - d. Penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain;
 - e. Permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. Upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.

Pasal 25

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintah dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.

- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

Setiap orang kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG di daerah, dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PUG.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 27

Walikota melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di daerah yang meliputi :

- a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan dan pada Perangkat Daerah;
- d. Peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
- e. Strategi pencapaian kinerja;

BAB IX PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan kegiatan ruang lingkup PUG di daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau;
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Maret 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 97/E

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



RIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina

NIP. 19690905 199003 1 006